

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas beberapa provinsi, dan setiap provinsi terdiri beberapa daerah atau kota, yang juga setiap kabupaten atau kota tersebut pemerintah daerah yang berbeda pula. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di perbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditambah lagi dengan kaidah *Good Government Governance* yang selalu dibicarakan belakangan ini dapat dianggap sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut. Era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru secara mandiri. Batubara (2006) menyatakan bahwa salah satu point yang menjadi karakteristik pelaksanaan *Good Governance* yaitu *Efficiency and Effectiveness* di mana pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Upaya dalam rangka melakukan efisiensi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi pada pengelolaan barang milik daerahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, baik kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud sebagai Barang Milik Daerah adalah aset, yang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dilaporkan di neraca. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Barang Milik Daerah berupa persediaan merupakan salah satu yang termasuk dalam aset lancar, sedangkan Barang Milik Daerah yang termasuk dalam kategori aset nonlancar adalah aset tetap yang berupa tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Barang Milik Daerah/aset yang dicatat dan dilaporkan dalam neraca merupakan salah satu unsur pembentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan

pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Khusus untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri dari; (1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, (2) Pengadaan, (3) Penggunaan, (4) Pemanfaatan, (5) Pengamanan dan Pemeliharaan, (6) Penilaian, (7) Pindahtanganan, (8) Pemusnahan, (9) Penghapusan, (10) Penatausahaan, (11) Pembinaan, (12) Pengawasan dan Pengendalian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu tahap dalam pengelolaan barang milik daerah adalah penghapusan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan di sebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak di pakai, tidak di dimanfaatkan di pindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, di musnahkan atau pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk kendaraan operasional yang mengalami penyusutan, berdampak pada pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat di tekan dan di alihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan. Alasan dilakukannya penghapusan untuk kendaraan operasional yaitu untuk menghemat anggaran kegiatan pemerintahan, mengurangi tempat/gudang penyimpanan kendaraan yang tidak di gunakan lagi. Dalam menggunakan kendaraan operasional instansi pemerintah memerlukan pembiayaan dan pemeliharaan yang setiap tahunnya akan dijadikan atau dicatat sebagai beban yang diambil atau

dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kendaraan dinas operasional yang sebagai inventaris akan bergerak berubah kondisinya sejalan dengan waktu, oleh sebab itu dilakukannya penghapusan (Margono, 2011).

Pada beberapa Kabupaten/Kota terdapat permasalahan terkait penghapusan barang milik daerah seperti pada Kabupaten Bandung. Jumlah barang milik daerah pemerintah Kabupaten Bandung yang rusak berat terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung akan segera melakukan penghapusan barang milik daerah rusak berat melalui proses pemusnahan atau pemindahtanganan. Barang milik daerah yang rusak berat jika tidak segera dihapus, maka akan berdampak negatif terhadap penilaian laporan keuangan 2018 dan keberadaan fisik barang milik daerah itu sendiri. Menurut Diar Irwana selaku kepala BKAD Kabupaten Bandung, penghapusan barang milik daerah harus segera dilakukan untuk menyehatkan kembali posisi keuangan dan neraca aset Pemerintah Kabupaten Bandung. Selain itu, penghapusan juga akan menghindari risiko kehilangan fisik barang karena kerusakan akibat penyimpanan digudang yang terlalu lama (<https://bit.ly/3nnpell>).

Berdasarkan penelitian Fransiska (2014) Dengan Judul “Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Masalah mengenai penghapusan barang milik daerah tidak dapat dianggap ringan sebab apabila terdapat barang-barang yang berada dalam kepengurusan dan penguasaannya pada suatu instansi pemerintahan tidak memperhatikan masalah penghapusan, maka dapat dimungkinkan muncul suatu kondisi dimana barang yang diadakan tersebut tidak dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tetapi justru membebani biaya perawatan sehingga barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat maupun tidak memiliki nilai ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dalam penelitian Irfansyah (2017) Dengan Judul “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (Studi Kasus : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin)” Dalam implementasi sistem pemindahan Aset milik Daerah di

DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih menjadi penghalang pada waktu penghapusan dimana untuk sistem penghapusan membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya cukup rumit. Pelaksanaan prosedur penghapusan barang daerah di DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala dalam penyusunan panitia penghapusan yang hanya disusun satu kali.

Dari permasalahan diatas, dapat dipahami bahwa barang milik daerah yang dimiliki pemerintah daerah, tidak dapat dilepaskan dengan adanya biaya operasional yang terkait dengan barang milik daerah tersebut, misalnya saja biaya pemeliharaan. Tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak wajar kalau biaya pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari barang tersebut. Apabila hal ini terjadi, akan lebih baik apabila barang tersebut dihentikan saja penggunaannya, dan selanjutnya dilakukan penghapusan. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu menanggung biaya yang besar untuk memperoleh manfaat yang kecil apalagi kalau sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.

Selain pertimbangan biaya pemeliharaan, barang-barang yang telah rusak atau usang juga membutuhkan tempat penyimpanan, seperti gudang. Semakin banyak barang yang rusak semakin besar ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang-barang tersebut. Disamping itu tumpukan barang yang rusak atau tidak terpakai juga akan mengganggu kenyamanan dan keindahan kantor. Jika barang tersebut diperbaiki, maka biaya perbaikan lebih besar dibandingkan dengan beli baru, sehingga langkah yang lebih tepat diambil adalah dilakukan penghapusan. Penghapusan barang milik daerah dilakukan apabila terjadi pemindahtanganan, meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah. Penghapusan barang milik daerah apabila dilakukan melalui proses pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan, maka penjualan tersebut akan dilakukan melalui lelang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,

yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang memiliki peran yang cukup penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dasarnya yang adil, transparan/terbuka, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas, dan efisien, dimana merupakan salah satu alternatif jual beli dengan harga optimal karena ada kompetisi diantara para peminat atau calon pembeli. Harga yang terbentuk dalam proses lelang merupakan interaksi langsung antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli yang dilakukan dengan penawaran khas lelang, sehingga menjadi harga yang optimal bagi kedua belah pihak. Tidaklah mengherankan jika sampai saat ini lelang masih digunakan sebagai salah satu parameter bagi pencapaian rasa keadilan. Pelaksanaan lelang dilakukan di muka umum, untuk menjamin terlaksananya lelang secara transparan dan dapat dikategorikan telah memenuhi asas pemerintahan yang baik (Renaldy, 2010).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah termasuk dalam hal proses penghapusan Barang dan Aset di daerah. Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sering kali dipandang rumit dan memakan waktu lama. Dipandang rumit dan memakan waktu lama karena banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan aset atau barang milik daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penghapusan dengan melibatkan pihak eksternal yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis sebagai pembantu Pengelola Barang Daerah yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil pembahasan penelitian dengan judul **“Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindak Lanjut Penjualan Melalui Lelang Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2020?
2. Apa kendala dalam penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2020?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada prosedur penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Periode 2019 s/d 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait prosedur penghapusan barang milik daerah serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupa saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan prosedur penghapusan barang milik daerah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang prosedur penghapusan barang milik daerah. Selain itu penelitian ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Diploma IV program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian prosedur penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan suatu penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Pada deskripsi hasil penelitian membahas tentang data yang diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada penutup membahas tentang bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN